



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor : 642.2/ 176 /Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Ruz'han Ds. Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01/SD Terpadu Al-Ruz'han/800/2009 tanggal Juli 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 029/174/UPTD/Mnj tanggal April 2011;
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin kepada : Ketua Yayasan Sekolah Swasta Al-Ruz'han Ds. Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :

Nama : Sekolah Dasar Swasta Al-Ruz'han

Alamat : Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya

Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011

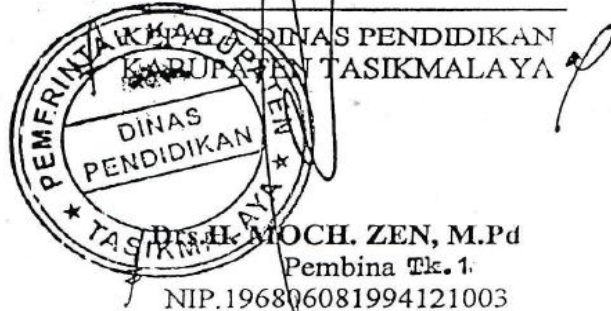
- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan

daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam dictum MENINGAT, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : Juni 2011



Salinan Kepada Yth.

Bupati Tasikmalaya.

Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Bidang TK,SD dan PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kec. Manonjaya.

Camat Kecamatan Manonjaya.

Ketua Yayasan Al-Ruz'han Ds.Kalimanggis Kec. Manonjaya.